

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengangkat judul tentang “Analisis Praktik Sewa-menyewa pada Kolam Pemancingan Perspektif *Hifdz Al-Mal* (Studi Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur)”. Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti yang berkaitan dengan penelitian penulis:

1. Praktik Sewa-menyewa pada Kolam Pemancingan

Berbagai karya tulis yang membahas mengenai sewa-menyewa pada kolam pemancingan dilakukan oleh para peneliti sebelumnya seperti, (Jamil, 2023) dengan judul “Praktik Bisnis Pemancingan dengan Sistem Harian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pemancingan Telaga Mas Kebon Jeruk Jakarta Barat)”, penelitian (Nuringsih & Asmira, 2021) dengan judul “Analisis Penerapan Akad Ijarah Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Kolam Plkan di Pude’e Kel. Lompo Kec. Bacukiki Kota Parepare)”, penelitian (Lubis, 2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah pada Bisnis Pemancingan di Kota Padangsidempuan”, dan penelitian (Hajar, 2020) dengan judul “Sewa-menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus kajian dan perspektif penelitiannya. Pada peneliti sebelumnya menggunakan perspektif Fiqih Muamalah, Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, Sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif *hifdz al-mal*.

2. *Hifdz Al-mal*

Studi yang membahas tentang *hifdz al-mal* dalam praktik yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti (Apriyanto, 2019), (Halimah, 2023), (Halimah, 2022) dan (Putri, 2024). Penelitian pertama membahas mengenai larangan jual beli patung dalam Islam, yang ditinjau dari perspektif *maqasid syariah* khususnya *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta) fokusnya adalah mengkaji keabsahan dan dampak jual beli patung bagi pemeliharaan harta dalam Islam, sedangkan penelitian kedua membahas tentang larangan jual beli air minum yang ditinjau dari *maqasid syariah* penelitian ini tidak spesifik pada satu aspek saja. Penelitian ketiga lebih berfokus pada keputusan pembelian konsumen muslim yang dikaji melalui *maqasid syariah*, penelitian ketiga fokusnya bukan pada praktik jual beli tertentu. Serta penelitian keempat membahas tentang Praktik Permainan Mesin Capit Manusia (Human Claw Machine) dalam Pandangan Hukum Islam dan Maqashid Syariah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian penulis yaitu terletak pada objek kajian yang diteliti (jual beli patung, air minum,

keputusan pembelian konsumen dan permainan mesin capit) sedangkan objek penelitian penulis yaitu sewa-menyewa pada kolam penancingan. Serta fokus pembahasan yang berbeda, penelitian penulis membahas lebih spesifik dalam mengkaji praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan dari sudut pandang pemeliharaan harta dalam Islam.

B. Kajian Teori

1. Sewa-menyewa (*Ijarah*)

a. Pengertian Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Menurut bahasa, kata sewa (*ijarah*) berasal dari istilah “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (penggantian). Oleh karena itu, “*ats-tsawab*” atau (pahala) disebut *ajru* (upah). Dalam bahasa Arab, lafadz “*al-ijarah*” merujuk pada upah, sewa, layanan, atau kompensasi. *Al-ijarah* adalah salah satu jenis muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti sewa-menyewa, perjanjian, atau penjualan layanan (Humaidi, 2018).

Penyewaan (*ijarah*) dapat diartikan secara langsung sebagai imbalan, pembayaran, atau keuntungan. Dalam konteks syara’, arti dari penyewaan adalah melakukan kontrak untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang dimiliki orang lain dengan cara membayar sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dengan syarat tertentu.(Humaidi, 2018).

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ulama *Fiqh*, diantaranya sebagai berikut (Qamarul, 2014):

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

”Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”

b. Menurut ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan:

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

”Pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”

d. Menurut pandangan Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah mengenai *ijaroh*, mereka berpendapat bahwa: Sebuah akad yang berkaitan dengan manfaat yang diakui dan dimaksudkan untuk menyediakan serta mengizinkan dengan imbalan yang telah ditentukan pada saat itu.

e. Menurut pandangan Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *ijaroh*, ialah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

f. Menurut pandangan Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijaroh*, ialah: “Akad yang objeknya ialah

penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

g. Menurut Amir Syarifuddin, pandangan yang berkaitan dengan *ijaroh*.

Ia menjelaskan bahwa *ijaroh* adalah sebuah akad atau transaksi yang melibatkan manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Jika yang ditransaksikan adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, proses ini disebut *ijarah al'ain*, contohnya adalah menyewa rumah untuk ditinggali. Di sisi lain, ketika yang ditransaksikan adalah manfaat atau jasa yang diberikan oleh seseorang, hal ini dinamakan *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti membayar untuk mengetik skripsi. Meskipun keduanya memiliki objek yang berbeda, dalam konteks fiqih, keduanya disebut *al-ijaroh*.

h. Definisi Ijarah upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Menurut beberapa definisi yang telah disebutkan, kita dapat mengerti bahwa upah adalah sebuah bentuk hak bagi pekerja untuk menerima imbalan berupa sesuatu yang memiliki nilai. Imbalan ini diberikan oleh majikan kepada pekerja dan telah disepakati berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerja antara keduanya.

Secara istilah syariah, para ulama fiqh menyatakan bahwa sewa (*ijarah*) adalah suatu perjanjian untuk menggunakan manfaat selama periode tertentu dengan biaya tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Al-Jazairi. Sementara itu, Al-Zuhayliy menjelaskan bahwa sewa ialah proses pemindahan hak penggunaan terhadap suatu barang atau layanan untuk waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tetapi tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. . (Al Fasiri, 2021). Dengan demikian sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terdapat pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan.
2. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Terdapat barang sewa yang dapat dimanfaatkan.
4. Terdapat pembayaran untuk penggunaan barang sewa itu.
5. Manfaat dari barang sewa tersebut sudah dipahami dengan baik.
6. Dilakukan dalam waktu yang ditentukan.

b. Dasar Hukum Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma.

1. Dalil Al-Qur'an

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat/2: 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusuhkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah Swt. dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

2. As- Sunnah

Para ahli fiqh menjelaskan alasan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Sa'id Al Musayyab, yang mendengar dari Sa'd, ia menceritakan bahwa sebelum ini kami menyewakan lahan dengan imbalan dari hasil tanaman yang tumbuh di sepanjang aliran sungai kecil dan sungai yang mengalir. Kemudian, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktik tersebut dan memerintahkan kami untuk menyewakan tanah dengan imbalan dalam bentuk emas atau perak (Akhmad Farroh Hasan, 2014).

Dari hadis di atas, disebutkan bahwa pada masa lalu, mereka tidak memberikan pembayaran saat perjanjian sewa dilakukan, melainkan hanya menetapkan bagian dari hasil tanah tertentu. Kemudian, Rasulullah melarang cara sewa tanah yang tidak memiliki harga yang sudah ditentukan sejak awal perjanjian. Beliau memerintahkan agar pemilik tanah sudah mendapatkan

bagian yang pasti saat perjanjian sewa dilakukan dengan uang yang berlaku pada waktu itu, yaitu emas dan perak (Akhmad Farroh Hasan, 2014).

3. Landasan Ijma

Selain al-Qur'an dan sunnah, ijma adalah landasan hukum dari *ijarah*. Sejak periode sahabat hingga sekarang, para pakar hukum Islam telah sepakat mengenai *ijarah*, kecuali beberapa ulama yang telah disebut sebelumnya. Hal ini terjadi karena masyarakat sangat memerlukan akad ini. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat individu yang memiliki berbagai macam alat transportasi untuk membantu kegiatan mereka. Sementara itu, ada juga orang-orang yang tidak memiliki alat transportasi untuk mempermudah kegiatan mereka. Dengan adanya *ijarah* yang diizinkan, orang yang tidak mempunyai transportasi dapat menggunakan layanan dan memanfaatkan barang atau kendaraan yang dapat mendukung aktivitas mereka, dengan memberikan bayaran sewa yang telah disepakati bersama, tanpa harus membeli barang atau jasa tersebut (Salamah, 2023).

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun Ijarah, rukun dari *ijarah* sebagai salah satu transaksi adalah akad atau perjanjian keduabelah pihak adapun unsur yang terlibat dalam transaksi ijarah adalah (Salamah, 2023) sebagai berikut:

a. *Aqidain* (Dua Orang yang Berakad)

Aqidain terdiri dari dua pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa, yaitu *mu'jir* yang adalah penyewa dan *musta'jir* yang adalah penyewa.

b. *Shiqhat* (Ijab dan qabul)

Ijab dan qabul merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh dua pihak dalam proses sewa-menyewa suatu barang. Ijab adalah pernyataan awal yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi, menunjukkan niat mereka dalam kesepakatan. Sementara itu, qabul adalah pernyataan dari pihak lainnya yang muncul setelah ijab untuk menunjukkan bahwa mereka setuju.

c. *Ujrah* (sewa atau imbalan)

Ujrah adalah biaya yang dibayar untuk menyewa atau imbalan yang diterima dari penggunaan suatu barang. Penyewa dan pemilik barang akan menyetujui harga sewa setelah melalui proses negosiasi. Biasanya, *ujrah* dibayarkan saat kesepakatan dibuat, mirip seperti dalam transaksi jual beli.

d. *Ma'jur* (manfaat atau objek *ijarah*)

Ma'jur mengacu pada keuntungan atau layanan yang menjadi subjek *ijarah*. Apabila objeknya adalah manfaat dari barang, transaksi ini disebut sebagai sewa. Sebaliknya, jika subjeknya adalah jasa atau pekerjaan seseorang, maka transaksi ini dikenal dengan istilah upah.

2. Syarat *Ijarah*

Berdasarkan ketentuan untuk melaksanakan *ijarah*, ada aturan atau tindakan yang perlu dipenuhi oleh kedua pihak sebelum akad dilakukan. Syarat-syarat dalam akad *ijarah* adalah sebagai berikut (Ningsih, 2021):

- a. Terkait dengan dua orang yang membuat perjanjian, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa mereka harus sudah mencapai usia dewasa dan memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, jika salah satu pihak belum atau tidak berakal, seperti anak-anak atau orang yang mengalami gangguan jiwa, perjanjian sewa mereka dianggap tidak sah. Namun, menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kedua pihak dalam perjanjian tersebut tidak perlu mencapai usia dewasa. Dengan demikian, anak yang baru beranjak baligh juga bisa melakukan perjanjian sewa, tetapi persetujuan wali diperlukan untuk mengesahkannya.
- b. Kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan akad *ijarah*. Jika salah satu dari mereka terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah* tersebut dianggap tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

- c. Manfaat yang menjadi fokus *ijarah* harus dipahami agar tidak terjadi masalah di masa depan. Jika manfaat yang menjadi objeknya tidak jelas, maka perjanjiannya menjadi tidak sah. Kejelasan tentang manfaat tersebut dapat dilakukan dengan menjelaskan tipe manfaatnya serta durasi berapa lama manfaat itu akan berada di tangan penyewa.
- d. Objek sewa harus diserahkan dan dapat digunakan tanpa masalah. Oleh karena itu, para ahli fiqh sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewakan barang yang tidak bisa langsung diserahkan dan digunakan oleh penyewa. Contohnya, jika seseorang menyewa sebuah rumah, kunci rumah itu bisa langsung diambil dan dia dapat segera memanfaatkannya.
- e. Obyek sewa adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syara. Oleh karena itu, para ahli fiqh sepakat bahwa tidak diizinkan untuk menyewa orang guna menyakiti orang lain, dan juga dilarang menyewakan rumah untuk digunakan sebagai tempat-tempat dosa.
- f. Apa yang disewakan bukanlah suatu tanggung jawab bagi penyewa. Contohnya, menyewa seseorang untuk beribadah shalat atas nama penyewa atau menyewa orang yang belum melaksanakan haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama

fiqh sepakat bahwa perjanjian sewa seperti ini tidak dianggap sah, karena shalat dan haji adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh penyewa itu sendiri.

g. Objek sewa adalah hal-hal yang biasanya disewakan seperti rumah, mobil, dan peralatan kantor. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk melakukan perjanjian sewa atas sebuah pohon yang akan digunakan oleh penyewa untuk menjemur pakaian. Ini karena tujuan perjanjian untuk pohon tidak dimaksudkan untuk hal tersebut.

h. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

d. Sifat dan Hukum Akad *Ijarah*

Sifat dan hukum *ijarah* adalah sebagai berikut :

1. Sifat Akad *Al-ijarah*

Para ahli fikih memiliki pandangan yang berbeda mengenai sifat dari akad *al-ijarah*, mengenai apakah akad tersebut mengikat kedua belah pihak atau tidak. Pendapat dari ulama Hanafi menyatakan bahwa akad *al-ijarah* mengikat, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak jika terdapat alasan yang sah dari salah satu pihak yang terlibat, seperti kematian atau hilangnya kemampuan untuk bertindak secara hukum. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa akad *al-ijarah* bersifat

mengikat, kecuali jika terdapat cacat atau jika barang tersebut tidak dapat digunakan (Handayani, 2018).

Akibat dari perbedaan pandangan ini tampak jelas ketika salah satu pihak meninggal. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa “Jika seorang yang melakukan akad meninggal, maka akad *al-ijarah* menjadi batal, sebab manfaatnya tidak bisa diwariskan. ” Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa manfaat tersebut dapat diwariskan karena dianggap sebagai harta (*al-mal*). Untuk alasan ini, kematian salah satu pihak yang terlibat dalam akad tidak membatalkan *al-ijarah*. . (Handayani, 2018).

2. Hukum *Ijarah*

Akibat hukum dari *ijarah* yang sah adalah bahwa *musta'jir* (penyewa) mempertahankan hak atas manfaat, sementara *mu'jir* (penyewa) tetap memiliki hak atas pembayaran sewa atau upah. Ini terjadi karena akad *ijarah* merupakan akad *mu'awadhah*, yang bisa dianggap sebagai transaksi jual beli manfaat (Ningsih, 2021).

Dalam *ijarah fasidah*, ketika *mus'tajir* telah memanfaatkan barang yang disewanya, ia diharuskan untuk membayar sewa yang sesuai (*ujratul mitsli*). Menurut pandangan Hanafiyah, tanggung jawab untuk membayar *ujratul mitsli* muncul jika perjanjian *ijarah* tersebut mengalami kerusakan karena syarat yang batal, bukan karena ketidakjelasan harga, atau ketiadaan spesifikasi jenis pekerjaan. Jika

ijarah fasidah disebabkan oleh dua hal tersebut, maka upah atau sewa harus dibayar secara penuh (Handayani, 2018).

e. Macam-macam *Ijarah* dan Hukumnya

Ijarah ada dua macam, yaitu:

1. *Ijarah* yang berkaitan dengan manfaat juga dikenal sebagai sewa. Objek dari perjanjian ini adalah manfaat yang diperoleh dari suatu benda. Hukum sewa atas manfaat ini diperbolehkan untuk hal-hal yang diperbolehkan, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk berjualan, mobil yang berfungsi sebagai kendaraan, serta pakaian dan perhiasan yang digunakan. Sebaliknya, manfaat yang tergolong haram tidak dapat disewakan, karena barang tersebut diharamkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk mendapatkan imbalan dari manfaat yang haram, seperti bangkai dan darah (Hidayat, 2020).
2. *Ijarah* mengenai pekerjaan, yang juga dikenal sebagai upah mengupah. Objek perjanjiannya adalah tindakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Hukum *ijarah* tentang pekerjaan (upah-mengupah) adalah suatu perjanjian *ijarah* untuk melaksanakan tindakan tertentu. Contohnya termasuk membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke lokasi tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas dan lain-lain. Individu yang melakukan pekerjaan tersebut disebut *ajir* atau tenaga kerja. Terdapat dua jenis *ajir* atau tenaga kerja, yaitu (Hidayat, 2020):

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang selama priode tertentu. Dalam situasi ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka dapat bersama-sama memanfaatkan tenaga yang dimilikinya.

f. Hal-hal yang Harus Dilakukan dalam Transaksi *Ijarah*

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat melakukan transaksi. Transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah transaksi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan cara yang adil. Agar tidak terjadi perselisihan di masa depan, Islam telah mengatur hal ini dengan jelas, baik dalam musyawarah, negosiasi, perjanjian, dan pembayaran. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut (Hajar, 2020):

1. Anjuran bermusyawarah

Musyawarah merupakan perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Ketentuan bermusyawarah terdapat dalam Q.S. Ali'Imran/3: 159.

فَإِمَّا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan

tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat ini menyarankan kita untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum melakukan semua jenis urusan agar kita mendapatkan hasil yang terbaik. Ini berlaku untuk masalah seperti pernikahan, jual-beli, sewa, dan yang lainnya. Dalam konteks ini, diskusi mengenai sewa empang ikan harus dilakukan antara pemilik dan penyewa. Hal ini meliputi pembicaraan tentang perjanjian, pembayaran, dan hal-hal lainnya.

2. Tawar menawar

Dalam negosiasi sewa, pihak-pihak yang terlibat tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain. Sebaliknya, mereka harus menciptakan suasana harmonis serta saling menguntungkan dengan cara yang adil dan saling membantu.

3. Akad

Akad merupakan suatu kesepakatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang diizinkan oleh hukum, yang menunjukkan persetujuan dari kedua belah pihak. Perikatan adalah hubungan hukum diantara dua orang atau dua pihak, di mana salah satu pihak berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lainnya, sementara pihak tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan itu. Jenis *akad* dapat dilakukan melalui ucapan, tulisan, atau isyarat yang dengan tegas menunjukkan adanya tawaran dan penerimaan, dan juga bisa berupa tindakan yang biasa dilakukan dalam proses tawar-menawar.

4. Pembayaran

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat teks yang jelas memberikan perintah untuk mencatat pembayaran sewa. Namun, secara umum, al-Qur'an mengarahkan agar setiap transaksi muamalah dicatat dengan baik. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu),"

Ayat di atas mengandung pelajaran yang sangat penting untuk ketenangan masyarakat pada kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu bentuk muamalah. Ini karena adanya catatan tersebut dapat berfungsi sebagai bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang kadang lupa, dan sebaiknya disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki untuk melihat transaksi itu.

g. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat adalah saling menguntungkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perjanjian, penting untuk memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa saat penyewaan dilakukan, tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Hajar, 2020).

a. Hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan

1. Berhak atas pembayaran sewa sesuai dengan tarif yang telah disetujui saat membuat perjanjian sewa.
2. Harus menyerahkan barang yang disewakan dan memberikan izin untuk menggunakan barang kepada penyewa.
3. Menanggung biaya yang berhubungan dengan barang yang disewakan.
4. Bertanggung jawab atas kerusakan pada barang sewaan yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan penyewa saat menggunakan barang.
5. Memastikan bahwa barang yang disewakan dalam kondisi baik untuk digunakan.
6. Memberikan kenyamanan kepada penyewa terkait barang yang disewakan selama periode sewa.

b. Hak dan kewajiban pihak yang menyewa

1. Berhak untuk menerima dan menggunakan barang sewaan sesuai dengan kesepakatan yang ada.
2. Wajib membayar biaya sewa sesuai dengan harga yang telah disetujui saat perjanjian sewa dibuat.
3. Bertanggung jawab untuk menjaga kondisi barang dan menggunakannya sesuai kesepakatan.
4. Bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi pada barang sewaan akibat kelalaian penyewa.
5. Wajib mengembalikan barang sewaan setelah masa sewa berakhir atau karena alasan lain yang menyebabkan selesainya perjanjian sewa.

Hak-hak penyewa atau konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen khususnya Bab ke 3 pasal 4 poin b,c, dan d yang menjelaskan tentang hak konsumen sebagai berikut:

- a. Konsumen memiliki hak untuk memilih produk dan/atau layanan serta menerima produk dan/atau layanan tersebut dengan nilai dan spesifikasi yang dijanjikan.
- b. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan produk dan/atau layanan.
- c. Konsumen berhak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mengenai produk dan/atau layanan yang mereka gunakan.

h. Menyewakan Barang Sewaan

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, penyewa diperbolehkan untuk menyewakan barang yang mereka sewa kepada orang lain asalkan cara penggunaan barang tersebut sesuai dengan yang telah disepakati ketika kontrak dibuat. Contohnya, jika seekor kerbau disewa untuk membajak sawah, lalu kerbau itu disewakan kembali dan ada penyewa baru, kerbau tersebut harus tetap digunakan untuk membajak. Biaya sewa untuk penyewa yang kedua bisa lebih tinggi, lebih rendah, atau sama. Ini diperbolehkan untuk dilakukan (Ningsih, 2021).

Jika ada kerusakan pada barang sewaan, pemilik barang (*mu'jir*) akan bertanggung jawab asalkan kerusakan tersebut bukan karena kelalaian *musta'jir*. Sebaliknya, jika kerusakan atau kecelakaan pada barang sewaan terjadi akibat kelalaian *musta'jir*, maka tanggung jawab ada pada *musta'jir* itu sendiri. Contohnya, A menyewa sebuah mobil, lalu A menyewakannya lagi kepada B. Jika B tidak sengaja menyerempet mobil itu dan menyebabkan goresan pada bodynya, maka B adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan mobil tersebut (Ningsih, 2021).

i. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ahli fiqh memiliki pandangan yang berbeda mengenai karakter akad *ijarah*, apakah itu mengikat atau tidak. Para ulama Hanafiyah berkeyakinan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, namun bisa dibatalkan sepihak jika ada alasan dari salah satu pihak yang terlibat, seperti ketika

salah satu pihak meninggal atau kehilangan kemampuan untuk bertindak secara hukum (Qamarul, 2014).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad ijarah itu mengikat, kecuali jika ada kesalahan atau barang tersebut tidak dapat digunakan. Perbedaan pandangan ini bisa terlihat dalam situasi ketika seseorang meninggal dunia (Qamarul, 2014).

Menurut para ulama Hanafiyah, jika seseorang meninggal dunia, maka kontrak sewa menjadi tidak sah, karena manfaatnya tidak dapat diwariskan. Namun, kebanyakan ulama berpendapat bahwa manfaat tersebut dapat diwariskan karena masuk dalam kategori harta (*al-maal*). Dengan demikian, kematian salah satu pihak dalam perjanjian sewa tidak akan membatalkan kontrak tersebut. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kontrak sewa akan berakhir jika hal-hal berikut terjadi (Qamarul, 2014):

- a. Terdapat rusak atau cacat pada barang saat disewakan.
- b. Rusaknya barang yang diupahkan.
- c. Manfaat yang disepakati telah terpenuhi.

Menurut para ulama Hanafiyah, salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian jika terjadi keadaan yang tidak terduga seperti bencana. Dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, al-Kasani menyebutkan bahwa perjanjian ijarah akan berakhir jika ada hal-hal berikut ini (Hajar, 2020):

1. Hilangnya atau musnahnya objek sewa seperti, misalnya, rumah yang disewa terbakar atau kendaraan yang disewa menghilang.

2. Waktu yang telah disepakati dalam perjanjian sewa telah selesai. Jika yang disewa adalah rumah, rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika yang disewa adalah jasa orang, maka orang itu berhak menerima bayaran.
3. Meninggalnya salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian.
4. Jika salah satu pihak mengalami masalah, seperti rumah sewa disita oleh pemerintah karena urusan utang, maka perjanjian sewa menjadi batal.

2. ***Hifdz Al-Mal***

Hifdz al-mal (melindungi harta) termasuk dalam salah satu unsur dari *maqasid syariah*. Menurut Imam Syathibi *maqasid* atau *maslahat dharruriyat* merujuk pada aspek-aspek yang esensial untuk memastikan adanya kemaslahatan baik dalam konteks agama maupun kehidupan dunia. Tanpa keberadaan hal-hal tersebut, akan muncul dampak negatif yang bisa menyebabkan kerusakan atau bahkan kehilangan kehidupan, seperti halnya kebutuhan akan makan, minum, shalat, puasa, serta berbagai ibadah lainnya. Yang termasuk dalam *maslahat* atau *maqasid dharruriyat* ada lima yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz –‘aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*) dan harta (*hifdz al-mal*) (Khatib, 2018).

Asy-Syathibi dikenal sebagai Bapak *maqashid syariah*, banyak terpengaruh dari pemikiran para ulama sebelumnya, khususnya para ushuliyyun dan pengikut mazhab Malikiyah. Menurut Imam Asy-Syathibi cara untuk memelihara harta dalam *maqasid syariah* dapat

dilakukan dengan dua cara yaitu dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) dan dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-adam*). Dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat mempertahankan keberadaan harta, maksudnya menjaga sumber-sumber penghasilan yang halal dan melindungi harta dari kerusakan. Sedangkan dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan ketiadaan atau eksistensi dari harta itu sendiri, Maksudnya mencegah segala perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengambil harta secara tidak sah. Seperti pencurian, penipuan dan *riba* (Kasdi, 2014).

Hifdz al-mal atau menjaga harta adalah salah satu konsep dari *maqasid syariah*, yaitu kewajiban menjaga harta benda dan merawatnya dengan baik dalam rangka beribadah kepada Allah (Pondi & Dahruji, 2023). *Min nahiyyati al-wujud* dan *min nahiyyati al-adam* dalam kaitannya dengan *maqasid syariah* khususnya *hifdz al-mal* (perlindungan harta) memiliki kaitan yang penting dalam konteks hukum Islam. *Min nahiyyati al-wujud* dari segi adanya dalam konteks *hifdz al-mal* dapat dimaknai sebagai keberadaan atau eksistensi benda yang dimiliki oleh individu atau masyarakat. Islam memberikan pengakuan terhadap eksistensi harta benda dan memberikan aturan terkait dengan kepemilikan, pemanfaatan serta pendistribusian secara adil dan proporsional. Sedangkan di sisi lain *min nahiyyati al-adam* atau

dari segi tidak adanya dalam konteks *hifdz al-mal* dapat dimaknai sebagai ketiadaan atau hilangnya harta benda yang dimiliki. Ketidadaan harta benda dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kehilangan, kerusakan, atau tindakan ilegal yang mengakibatkan harta benda tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan atau dimiliki oleh pemiliknya.

Islam juga mengakui hak individu seseorang, sehingga umat Islam wajib menjaga harta mereka melalui kasab atau usaha yang halal. Salah satu prinsip kehalalan dalam mengelola harta adalah terhindar dari *riba*, suap, korupsi atau pembagian harta melalui hal-hal yang diharamkan. Harta merupakan amanah yang perlu dikelola dengan terencana untuk mengatasi kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap orang, menciptakan kenyamanan dalam hidup dan mendorong pemerataan distribusi pendapatan serta kekayaan. Dalam mendapatkan dan mengelola harta, penting untuk berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam (Pondi & Dahruji, 2023).

Tujuan kemaslahatan manusia terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu tingkatan pertama *dharuriyat* yang merupakan tingkatan yang paling penting, di mana pada tingkatan ini segala sesuatu berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, jika kebutuhan tingkat *dharuriyat* tidak terpenuhi maka dapat mengancam kehidupan manusia. Tingkatan ini dalam ekonomi konvensional masuk dalam kategori kebutuhan primer. Sederhananya, pada tingkatan ini adalah sesuatu yang harus

dicapai. Adapun menjaga harta benda termasuk dalam tingkatan *dharuriyat* yang artinya menjadi kewajiban setiap muslim untuk mencari nafkah secara halal, terkait untuk usaha seorang hamba dalam memperoleh kekayaan terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 105 di mana Allah SWT sangat mencintai hambanya yang berusaha keras, tak kenal lelah mencari keberlimpahan (Analia & dkk, 2023). Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَلٰمٍ
لَّغَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya :

Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

Allah melarang umatnya untuk mengambil harta yang bukan haknya, dasar ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. An Nisa : 29) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahannya:

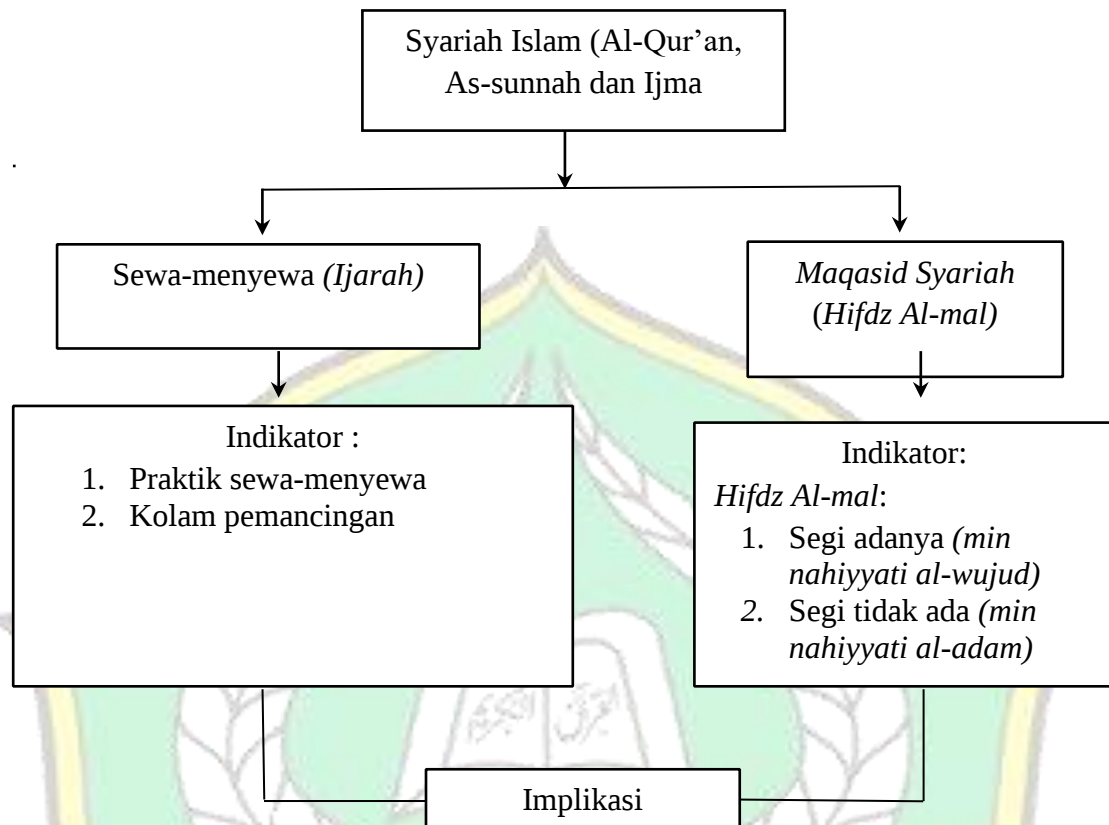
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Mengenai konsep menjaga harta benda dalam ketentuan *maqasid syariah*, Asy-Syatibi berpendapat bahwa dalam konteks larangan

pencurian, Allah SWT telah membuat ketentuan hukum serta memberikan sanksi yang harus diterima atas apa yang dilakukan. Dilarang untuk bertindak dengan curang atau melanggar hukum dengan perdagangan seperti penghianatan, *riba* serta memakan harta orang lain secara batil. Selain beberapa perilaku yang dilarang, terdapat juga kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga kelestarian harta benda berdasarkan konsep *maqasid syariah*, yaitu kewajiban mengganti barang yang rusak selama penggunaannya (Analia & dkk, 2023).



C. Kerangka Berpikir



Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur dengan judul penelitian “Analisis Praktik Sewa-menyewa pada Kolam Pemancingan Perspektif *Hifdz Al-Mal* (Studi Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur)”, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana perspektif *hifdz al-mal* yang menggunakan teori dari Imam Asy-Syatibi terhadap usaha kolam pemancingan yang ada di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.